



P U T U S A N

NO. 157 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TANGKAS MARWOTO SALIMIN, beralamat di Jalan Kalikuping No. 32 Semarang;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/
Tergugat I;

Melawan:

EDDIE PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan Puri Anjasmoro C I/18 Semarang;
Termohon Peninjauan dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN cq. DIREKTORAT JENDRAL HAKI cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: MP. HUTAPEA, SH., Pegawai Direktorat Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2001;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3151 K/PDT/2002 tanggal 16 Juni 2004 yang telah berkekuatan Hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 157 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Tergugat II, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat asli adalah pemilik dan pemegang hak khusus satu-satunya yang berhak atas merek dagang berupa merek kata COMMAL dan merek kata COMMAL dengan gambar/lukisan atau merek logo COMMAL yang telah terdaftar pula di Direktorat Merek Departemen Kehakiman RI dengan No. 185327 tanggal 14 September 1984 (perpanjangannya No. 403165 untuk melindungi jenis barang spritus-spritus termasuk barang dalam kelas (bukti P-1 dan P-2);

Bahwa hak khusus di atas meliputi hak atas pemakaian merek-merek tidak hanya yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya tetapi juga mempunyai persamaan pada pokoknya, karenanya berdasarkan hak khusus yang telah dimiliki tersebut, Penggugat asli telah menggunakan merek logo COMAL dan COMMAL, sesuai bukti P-3 dan P-4 yang telah lama beredar di pasaran dan telah ikut dalam pameran pembangunan di Semarang sejak tahun 1984;

Bahwa sebagai pemegang hak khusus Penggugat asli berhak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain yang telah meniru ataupun secara tanpa hak telah menggunakan merek dagang COMMAL atau merek logo COMMAL milik Penggugat asli tersebut di atas, karenanya Penggugat asli menunjukkan gugatan pembatalan pendaftaran Hak Cipta daftar No. 015777 tertanggal 20 Maret 1996 atas nama Mulyono yang telah meniru dan mendaftarkan Seni Lukis logo "COMAL" sebagai ciptaannya dan gugatan Penggugat asli ini telah dikabulkan oleh Pengadilan sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 446/PDT.G/1996/PN.JKT.PST., tanggal 29 Januari 1997 No. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Januari 1998 No. 758/Pdt/1997/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 108 K/PDT/1999 tanggal 12 April 2000 Penggugat asli juga telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat asli I yang secara tanpa hak telah menggunakan merek dengan etiket logo COMAL dan ini pun juga telah dikabulkan oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 1998 No. 130/PDT.G/1997/PN.JKT.PST, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 110 K/Pdt/1999 tanggal 28 Agustus 2000, yang dalam diktum putusan antara lain telah menyatakan Tergugat asli I telah secara tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan merek dagang COMAL untuk jenis barang Spiritus karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang COMMAL milik Penggugat asli dan memerintahkan penghentian dan melarang Tergugat asli I untuk menggunakan merek dagang COMAL yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek COMMAL milik Penggugat asli tersebut di atas;

Bahwa ternyata Tergugat asli I telah mendaftarkan pula merek C-M-L daftar No. 417582 tanggal 25 September 1998 untuk jenis barang Spiritus termasuk barang dalam kelas 4, yang sama seluruhnya atau sama pada pokoknya dengan ciptaan Seni Lukis COMAL daftar No. 015777 milik Mulyono yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas dan juga sama seluruhnya atau sama pokoknya dengan merek dengan etiket logo COMAL yang secara tanpa hak telah digunakan oleh karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek COMMAL/logo COMMAL milik Penggugat tersebut di atas;

Bahwa karenanya jelas bahwa pendaftaran merek logo C-M-L oleh Tergugat asli I No. 417582 tersebut mengandung unsur adanya itikad buruk (tidak baik) dari Tergugat asli I yang dengan segala cara masih tetap saja meniru merek logo COMAL/COMMAL milik Penggugat asli tersebut di atas, logonya persis sama hanya mengganti tulisan COMAL dengan tulisan C-M-L;

Bahwa tentang unsur adanya itikad buruk (tidak baik) dari Tergugat asli I sangat jelas karena Tergugat asli I pernah mencoba menguasai/merebut gambar logo "COMAL" dengan mendaftarkannya di Kantor merek namun ditolak oleh Kantor merek dengan alasan ada persamaannya dengan merek "COMMAL" milik Penggugat asli kemudian setelah ditolak Tergugat asli I dengan segera melakukan pendaftaran lagi ke Kantor Merek Gambar logo COMAL yang sama persis, hanya tulisnya dirubah menjadi C-M-L yang merupakan singkatan/kependekan dari kata COMAL;

Bahwa pendaftaran logo C-M-L juga pernah sebelumnya oleh Kantor Merek dan Penggugat asli diberitahu oleh Kantor Merek karena Penggugat asli mengajukan surat oposisi/keberatan apabila merek logo "C-M-L" diterbitkan, mengingat sangat ada persamaannya (persamaan pada keseluruhannya/pada pokoknya) dengan merek logo "COMAL" milik Penggugat asli;

Bahwa Penggugat asli sangat keberatan terhadap pendaftaran merek logo C-M-L atas nama Tergugat asli I daftar No. 417592 tanggal 25 September

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 157 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 tersebut, karena gambar/lukisan atas logo C-M-L tersebut adalah sama seluruhnya atas sama pada pokoknya dengan gambar/lukisan atau logo yang sebelumnya telah digunakan/dipakai oleh Penggugat asli dan telah terdaftar lebih dahulu dan pula untuk melindungi barang yang sama/sejenis dalam satu kelas barang (Spiritus termasuk barang dalam kelas 4);

Bahwa karenanya menurut hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung serta terlebih-lebih dengan sudah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah mengabulkan gugatan Penggugat asli sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 108 K/Pdt/1999 tanggal 12 April 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 110 K/Pdt/1999 tanggal 28 Agustus 2000 tersebut pada angka 2 di atas, maka Penggugat asli berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat dengan maksud agar pendaftaran merek daftar No. 417592 atas nama Tergugat asli I tersebut dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa Tergugat asli I diikutsertakan dalam perkara ini untuk mentaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini yaitu untuk membatalkan pendaftaran merek daftar No. 417592 atas nama Tergugat asli I dari daftar umum merek dan tidak menerbitkan lagi merek-merek yang menggunakan gambar/lukisan atau logo COMMAL (ada persamaan pada pokoknya) khususnya untuk barang Spiritus termasuk barang kelas 4;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan pendaftaran merek gambar/lukisan atau logo C-M-L atas nama Tergugat I daftar No. 417592 untuk barang Spiritus didasarkan atas itikad buruk (tidak baik) karena gambar/lukisan atau logo C-M-L pada merek daftar No. 417592 adalah sama seluruhnya atau sama pada pokoknya dengan gambar/lukisan atau logo COMAL dan COMMAL yang sudah lebih dahulu digunakan/dipakai oleh Penggugat dan sudah terdaftar dalam daftar umum merek sesuai bukti P-1 dan P-2;
2. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek daftar No. 417592 atas nama Tergugat I tersebut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati dan mematuhi putusan perkara ini yaitu untuk membatalkan pendaftaran merek No. 417592 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I dari daftar umum merek dan tidak menerbitkan atau mengabulkan pendaftaran lagi merek-merek yang menggunakan gambar/lukisan atau logo COMMAL (ada persamaan pada pokoknya) khususnya untuk barang Spiritus termasuk barang kelas 4;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/PDT.G/2001/PN.JKT.PST., tanggal 10 Juli 2001 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pendaftaran merek gambar/lukisan atau logo C-M-L atas nama Tergugat I daftar No. 417592 untuk barang Spiritus didasarkan atas itikad buruk (tidak baik) karena gambar/lukisan atau logo C-M-L pada merek daftar No. 417592 adalah sama seluruhnya atau sama pokoknya dengan gambar/lukisan atau logo COMAL dan COMMAL yang sudah lebih dahulu digunakan/dipakai oleh Penggugat dan sudah terdaftar dalam daftar umum merek sesuai bukti P-1 dan P-2;
- Menyatakan membatalkan pendaftaran merek daftar No. 417592 atas nama Tergugat I tersebut dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati dan mematuhi putusan perkara ini yaitu untuk membatalkan pendaftaran merek No. 417592 atas nama Tergugat I dari daftar umum merek dan tidak menerbitkan atau mengabulkan pendaftaran lagi merek-merek yang menggunakan gambar/lukisan atau logo COMMAL (ada persamaan pada pokoknya) khususnya untuk barang Spiritus termasuk barang kelas 4;
- Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3151 K/PDT/2002 tanggal 16 Juni 2004 yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN cq.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 157 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTORAT JENDRAL HAKI cq. DIREKTORAT MEREK dan Pemohon Kasasi II: TANGKAS MARWOTO SALIMIN tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3151 K/PDT/2002 tanggal 16 Juni 2004 diberitahukan kepada *para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II* pada tanggal 15 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh *para Termohon Kasasi/Penggugat* dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 18/SRT.PDT.PK/2007/PN.JKT.PST Jo. Nomor: 53/PDT.G/2001/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2007 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh *Pemohon Kasasi/Tergugat I* yang pada tanggal 18 September 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari *Termohon Kasasi/Penggugat* diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa syarat-syarat diajukannya Peninjauan Kembali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 bahwa permohonan Peninjauan Kembali atas putusan perkara Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum putus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila diantara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan yang tercantum pada huruf (f) Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali oleh Peninjauan Kembali diterima dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SETIDAKNYA ADANYA KEKELIRUAN YANG NYATA:

1. Dalam putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, ternyata ada kekeliruan setidak-tidaknya ada kekhilafan Majelis Kasasi, karena pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dan dinyatakan sebagai fakta hukum diabaikan oleh Majelis Hakim dan jelas-jelas tidak mempertimbangkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 157 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak melaksanakan makna hukum dan jiwa dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-undang Merek) yang menganut stelsel konstitutif dengan prinsip "*First to File System*" karena berdasarkan fakta pembuktian merek C-M-L telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 1996, sedangkan merek COMMAL milik Termohon Peninjauan Kembali baru diajukan pada tanggal 19 September 1996;

2. Pertimbangan *Judex Factie* yang dibenarkan Hakim Kasasi kiranya bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Merek tentang Hak Eksklusif jo. Pasal 28 Undang-undang Merek tentang jangka waktu Perlindungan Merek terdaftar;

- Pasal 3 Undang-undang Merek menyebutkan: "Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";
- Pasal 28 Undang-undang Merek menyebutkan: "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang";
- Negara cq. Pemerintah RI cq Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual telah memberikan hak eksklusif kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan menerbitkan Sertifikat Merek No. 417592 "C-M-L" atas nama Pemohon Peninjauan Kembali untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek nya sesuai ketentuan tentang jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang dimaksud Pasal 28 Undang-undang Merek;
- Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan yang tercantum pada huruf (f) Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004), tentang adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali diterima dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

3. Bahwa merek dagang Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai Hak tunggal/khusus atas nama merek C-M-L dijamin oleh Undang-undang Merek Pasal 3 dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali maksud dan tujuan Undang-undang Merek adalah untuk melindungi masyarakat pendaftar dan pemakai pertama yang jujur. Maka atas perbuatan melawan hukum dari Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali mohon untuk pembatalan pendaftaran merek Termohon Peninjauan Kembali, karena mengandung nama perniagaan pihak lain (Pemohon Peninjauan Kembali);
4. Bahwa dalam putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini ternyata ada kekeliruan yang nyata yang menyimpang dari ketentuan hukum acara Perdata maupun Undang-undang Merek. Kiranya Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara ini berkenan memeriksa ulang seluruh persoalan hukum dalam perkara ini, karena putusan Hakim Kasasi yang nyata-nyata melulu didasarkan pada pertimbangan Judex Factie yang keliru;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/PDT.G/2001/PN.JKT.PST yang menyatakan pendaftaran merek gambar/lukisan atau logo C-M-L atas nama Tergugat I daftar No. 417592 untuk barang Spiritus didasarkan atas itikad buruk (tidak baik) karena gambar/lukisan atau logo C-M-L pada merek daftar No. 417592 adalah sama seluruhnya atau sama pada pokoknya dengan gambar/lukisan atau logo COMAL dan COMMAL yang sudah lebih dahulu digunakan/dipakai oleh Penggugat dan sudah terdaftar dalam daftar umum merek sesuai bukti P1-P2 didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru atau setidaknya terjadinya kekhilafan karena Hakim salam membaca Sertifikat merek No. 417592 milik Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa pada bukti P1-P2 terdapat bukti yang jelas-jelas memperlihatkan perbedaan antara merek C-M-L milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek COMMAL milik Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diperlihatkan dalam ilustrasi pada No. 5a berikut:
(Gambar terlampir)...

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 157 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/PDT.G/2001/PN.JKT.PST yang menyatakan membatalkan merek daftar No. 417592 atas nama Tergugat I sekarang Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru atau setidaknya terjadi kekhilafan karena Hakim salah membaca Sertifikat merek No. 417592 milik Pemohon Peninjauan Kembali dimana tanggal keluarnya Sertifikat yaitu tanggal 25 September 1998 sehingga oleh Hakim tanggal tersebut dibaca sebagai tanggal penerimaan pendaftaran;
8. Seharusnya suatu perlindungan terhadap merek dimulai sejak tanggal pengajuan pendaftaran merek dan pada sistem pendaftaran pertama (first to file), tanggal penerimaan atau filling date adalah tanggal yang dilindungi hal ini sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 15 ayat (1);
9. Bahwa Hakim telah salah mengartikan Sertifikat milik Termohon Kasasi sebagai pendaftar pertama karena salah membaca tanggal keluarnya Sertifikat milik Termohon Kasasi yaitu tanggal 4 November 1997 sebagai tanggal penerimaan pendaftaran sehingga tampak seolah-olah Sertifikat milik Termohon Kasasi adalah pendaftaran pertama;
10. Seharusnya tanggal penerimaan pendaftaran merek Termohon Kasasi adalah tanggal 19 September 1996 sebagaimana tercantum pada Sertifikat merek milik Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jelas pendaftaran merek milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah pendaftar pertama yaitu tanggal 2 September 1996 sebagaimana terlihat dalam gambar 9a berikut:
11. Bahwa dari penjelasan pada angka 6 sampai 9 serta ilustrasi pada poin 9a, maka Putusan Mahkamah Agung RI No. 3151 K/PDT/2002 yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/PDT.G/2001/PN.JKT.PST yang menyatakan membatalkan merek daftar No. 417592 "C-M-L" milik Pemohon Peninjauan Kembali, padahal merek tersebut telah terdaftar sejak tanggal 2 September 1996 sehingga dan menyimpang dari ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku terutama Pasal 28 sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;
12. Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti sebagai pemilik merek C-M-L yang sesungguhnya dan pendaftar merek yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik, ternyata secara bertentangan dengan kriteria itikad baik yang dimaksud dalam Undang-undang Merek, Judex Factie justru telah memberikan perlindungan merek COMMAL kepada Termohon Peninjauan Kembali yang bukan pendaftar pertama dan bukan pendaftar merek yang beritikad baik sehingga putusan Judex Factie yang dikuatkan Hakim Kasasi mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang sangat menyolok;

13. Bahwa dengan terbuktinya putusan Hakim Kasasi yang membenarkan putusan Hakim mengandung kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata berdasarkan hak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai milik sesungguhnya dan pendaftar pertama atas merek C-M-L yang dilindungi Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menurut Hukum kiranya permohonan Peninjauan Kembali ini beralasan untuk dapat dikabulkan Mahkamah Agung RI;
14. Bahwa hakim telah khilaf pula mendasarkan putusannya dengan menyatakan Sertifikat Merek COMMAL dengan logo atas nama Termohon Peninjauan Kembali Nomor 403165 tanggal pendaftaran 19 September 1996 adalah perpanjangan dari Sertifikat merek COMMAL (tulisan saja) bernomor 185327 tanggal pendaftaran 14 September 1984;
15. Bahwa perpanjangan dari Sertifikat merek COMMAL (tulisan saja) yang bernomor 185327 adalah Nomor 338616 dengan tanggal perpanjangannya tanggal 3 Juli 1995 sehingga Sertifikat Merek COMMAL dengan logo atas nama Termohon Peninjauan Kembali bernomor 403165 jelas-jelas adalah Sertifikat baru;
16. Bahwa Sertifikat Merek COMMAL dengan logo, Nomor 403165 tanggal pendaftaran 19 September 1996 adalah Sertifikat baru yang didaftarkan setelah merek C-M-L merek C-M-L didaftarkan pada tanggal 2 September 1996 sehingga tampak jelas Termohon Peninjauan Kembali mempunyai itikad buruk dengan mendaftarkan kemudian merek nya dengan logo yang menyerupai merek milik Pemohon Peninjauan Kembali;
17. Bahwa penggambaran uraian angka 13-15 akan dipaparkan pada gambar 16a dan 16b dibawah ini: (gambar terlampir);

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 157 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebelum mendaftarkan merek C-M-L miliknya, telah pula mendaftarkan hak cipta seni logo C-M-L pada tanggal 2 September 1996 dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Ciptaannya dari Direktorat Jendral HAKI Nomor 017558 tanggal 2 September 1996 dan telah diumumkan dalam lembar Tambahan Berita Negara Nomor 9 Tahun 1996 sehingga dapat dibuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah benar-benar Pencipta Seni Logo C-M-L dan wajib mendapatkan perlindungan atas ciptaannya dan memperoleh hak eksklusif untuk memperbanyak ciptaannya;

19. Setelah mendaftarkan ciptaannya yaitu cipta seni logo C-M-L barulah Pemohon Peninjauan Kembali mendaftarkan seni logo tersebut sebagai merek untuk digunakan pada produk usaha Pemohon Peninjauan Kembali sehingga dapat dilihat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang pendaftar yang beritikad dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku maka sudah sepatutnya Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal atas ciptaan dan merek yang didaftarkan nya;

20. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang pada putusan Pengadilan Negeri dinyatakan sebagai pendaftar yang beritikad baik tidak memiliki Sertifikat hak cipta yang menyatakan bahwa COMMAL dengan logo adalah ciptaannya;

21. Dengan demikian tampak jelas putusan Hakim tidak didasarkan pada bukti yang jelas sehingga terjadi kekeliruan atau setidaknya tidaknya kekhilafan yang nyata sehingga berdasarkan hak Pemohon Peninjauan kembali sebagai pemilik sesungguhnya dan pendaftar pertama atas merek C-M-L yang dilindungi Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menurut hukum kiranya permohonan Peninjauan Kembali ini beralasan untuk dapat dikabulkan Mahkamah Agung RI;

22. Bahwa kronologis pendaftaran merek C-M-L serta merek COMMAL akan diuraikan dalam gambar 21a sebagai berikut: (gambar terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 22 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara a quo. Bahwa alasan Peninjauan Kembali hanya perbedaan persepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat dipakai alasan kekhilafan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **Tangkas Marwoto Salimin** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali di Hukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali: **TANGKAS MARWOTO SALIMIN** tersebut;

Menghukum *para* Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2012** oleh **I Made Tara, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Ketua,
Ttd./

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 157 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

I Made Tara, SH.,MH.,

Ttd./

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./

- | | | | |
|--------------------------|-------|-------------|------|
| 1. Materai | : Rp. | 6.000,- | Budi |
| Hapsari,SH.,MH. | | | |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- | |
| 3. Administrasi PK | : Rp. | 2.489.000,- | |

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik,SH.,MH. sebagai Hakim Agung/Pembaca II meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Made Tara, SH.,MH. dan Hakim Agung/Pembaca I Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Jakarta, 16 Mei 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

DR.H.M. HATTA ALI,SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)